

**LAPORAN AUDIT KEPATUHAN
 ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
 DEWAN PIMPINAN WILAYAH
 PARTAI GOLONGAN KARYA
 PROVINSI BENGKULU**

Periode Tanggal 11 Januari 2013 s.d. 17 April 2014

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH	
A. UMUM					
1. CAKUPAN LAPORAN	<p>Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal pemungutan suara) berikut di bawah ini beserta laporan-laporan lainnya yang terkait</p> <p>a) Pada Partai Politik Tingkat Pusat 1 (satu) buah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Pusat.</p> <p>b) Pada Partai Politik Tingkat Provinsi, yang mencakup :</p> <p>1) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Provinsi, dan</p> <p>2) Seluruh Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Kabupaten/ Kota di Provinsi yang bersangkutan.</p> <p>Dilengkapi dengan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye:</p>			<p>a) Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012</p> <p>b) Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.</p> <p>c) Model DK-10 PARPOL.</p>	<p>Point (a) tidak dilakukan</p> <p>Point (b.1) tidak dilakukan</p> <p>PATUH Point (b.2) telah dilaporkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Propinsi Bengkulu telah diterima</p>

**DEWAN PIMPINAN WILAYAH
PARTAI GOLONGAN KARYA
PROVINSI BENGKULU**

Periode Tanggal 11 Januari 2013 s.d. 17 April 2014

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
		1) Model DK1-PARPOL;		PATUH - DK1 terlampir, tidak ada sumbangan yang bersumber dari perseorangan - Periode DK1 adalah: tanggal 11 Januari 2013 sampai 17 April 2014
		2) Model DK2-PARPOL;		PATUH - DK2 terlampir, tidak ada sumbangan yang bersumber dari perseorangan - Periode DK1 adalah: tanggal 11 Januari 2013 sampai 17 April 2014
		3) Model DK3-PARPOL;		PATUH - DK3 terlampir, tidak ada sumbangan yang bersumber dari kelompok - Laporan DK3 mencakup periode tanggal 11 Januari 2013 sampai 17 April 2014
		4) Model DK4-PARPOL;		PATUH - DK4 terlampir, tidak ada sumbangan yang bersumber dari kelompok - Laporan DK4 mencakup periode tanggal 11 Januari 2013 sampai 17 April 2014
		5) Model DK5-PARPOL;		PATUH - DK5 terlampir, tidak ada sumbangan yang bersumber dari badan usaha

**DEWAN PIMPINAN WILAYAH
PARTAI GOLONGAN KARYA
PROVINSI BENGKULU**

Periode Tanggal 11 Januari 2013 s.d. 17 April 2014

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
				- Laporan DK3 mencakup periode tanggal 11 Januari 2013 sampai 17 April 2014
		6) Model DK6-PARPOL;		PATUH - DK6 terlampir, tidak ada sumbangan yang bersumber dari badan usaha
		7) Model DK7-PARPOL;		PATUH Laporan DK7 mencakup Periode tanggal 11 Januari 2013 sampai 17 April 2014
		8) Model DK8-PARPOL;		TIDAK PATUH Laporan yang disampaikan ke KPU tidak melampirkan DK-8
		9) Model DK9-PARPOL;		PATUH Lingkup pencatatan DK9 tanggal 17 April 2014
		10) Model DK10-PARPOL;		PATUH Laporan DK10 mencakup periode tanggal 11 Januari 2014 sampai 17 April 2014
		11) Model DK11-PARPOL;		PATUH Daftar saldo akhir laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye per 28 Desember 2013 s.d 02 Maret 2014 .
		12) Model DK12-PARPOL;		PATUH DK 12 Terlampir Pernyataan dibuat Tanggal 17 April 2014.

**DEWAN PIMPINAN WILAYAH
PARTAI GOLONGAN KARYA
PROVINSI BENGKULU**

Periode Tanggal 11 Januari 2013 s.d. 17 April 2014

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
		13) Model DK13-PARPOL;		PATUH DK13 terlampir , periode 1 tanggal 01 September 2013 sd. 27 Desember 2013 sebanyak 40 caleg, periode 2 tanggal 28 Desember 2013 sd. 2 Maret 2014 sebanyak 38 caleg, periode 3 tanggal 11 Januari 2014 sd. 17 April 2014 sebanyak 42 caleg.
		14) Copy bukti Tagihan/Utang		PATUH Tidak ada hutang yang tercantum dalam laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye
		15) Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran		PATUH Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran terlampir.
		16) Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain		PATUH Tidak ada dana kampanye pihak lain yang tercantum dalam laporan akhir dana kampanye
2.	PERIODE PENCATATAN DAN PELAPORAN	Partai Politik Peserta Pemilu wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye kepada KAP.	a) Pasal 129 ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 17 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.	PATUH DK13 terlampir , periode 1 tanggal 01 September 2013 sd. 27 Desember 2013 sebanyak 40 caleg, periode 2 tanggal 28 Desember 2013 sd. 2 Maret 2014 sebanyak 38 caleg, periode 3 tanggal 11 Januari 2014 sd. 17 April 2014 sebanyak 42 caleg.

**DEWAN PIMPINAN WILAYAH
PARTAI GOLONGAN KARYA
PROVINSI BENGKULU**

Periode Tanggal 11 Januari 2013 s.d. 17 April 2014

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
B. PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU				
3.	RKDKP	Partai Politik Peserta Pemilu wajib menempatkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada bank	a) Pasal 129 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.	TIDAK PATUH Dilaporkan pada Laporan Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) ditempatkan direkening hanya sumbangan parpol sebesar Rp. 1000.000,- penerimaan pasangan calon(caleg) tidak ditempatkan di RKDK.
4.	BATASAN MAKSIMUM SUMBANGAN	Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LPPDK tidak boleh melebihi jumlah di bawah ini; a) Rp. 1 Miliar untuk penyumbang perseorangan b) Rp. 7,5 Miliar untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.	a) Pasal 129 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 131 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 11, Pasal 19 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.	PATUH tidak ada sumbangan yang bersumber dari perseorangan tidak ada penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.

**DEWAN PIMPINAN WILAYAH
PARTAI GOLONGAN KARYA
PROVINSI BENGKULU**

Periode Tanggal 11 Januari 2013 s.d. 17 April 2014

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
5.	KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KE KPU (LP-1, LP-2, setor ke kas negara, lapor ke KPU)	Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi penyerahan laporan sebagai berikut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan : a) Penerimaan Sumbangan Periode I dan Periode II b) Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye c) Laporan Awal Dana Kampanye Dilengkapi dengan: - Berkas tanda terima dari KPU - Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode I dan Periode II - Model DK8-PARPOL (lihat A.1) - Model DK9-PARPOL (lihat A.1)	a) Pasal 134 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; Pasal 15 ayat (2), Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 22 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; b) Surat KPU Nomor 658/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013; c) Surat KPU Nomor 659/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013; d) Surat KPU Nomor 811/KPU/XI/2013 tanggal 29 November 2013;	TIDAK PATUH Tanda terima penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Periode I dan Periode II ke KPU tidak dilampirkan. Sehingga kami tidak dapat menentukan ketepatan waktu Pelaporan ke KPU. TIDAK PATUH Tanda terima penyerahan Laporan Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye ke KPU tidak dilampirkan. Sehingga kami tidak dapat menentukan ketepatan waktu Pelaporan ke KPU. TIDAK PATUH Tanda terima penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye ke KPU tidak dilampirkan. Sehingga kami tidak dapat menentukan ketepatan waktu Pelaporan ke KPU.

**DEWAN PIMPINAN WILAYAH
PARTAI GOLONGAN KARYA
PROVINSI BENGKULU**

Periode Tanggal 11 Januari 2013 s.d. 17 April 2014

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
			f) Surat KPU Nomor 821/KPU/XI/2013 tanggal 29 November 2013;	
			g) Surat KPU Nomor 860/KPU/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013;	
			h) Surat KPU Nomor 69/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014;	
			i) Surat KPU Nomor 70/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014.	
6.		Apabila terdapat Partai Politik Peserta Pemilu menerima sumbangan yang dilarang maka wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:	a) Pasal 131 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;	
			b) Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah Nomor 1 Tahun 2014.	
		a) Dilarang menggunakan sumbangan tersebut;		PATUH Partai Politik tidak ada menerima sumbangan yang dilarang
		b) Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara; * dan		PATUH Partai Politik tidak ada menerima sumbangan yang dilarang sehingga tidak ada yang disetor ke kas negara
		c) Melaporkan sumbangan yang dilarang.		PATUH Partai Politik tidak ada menerima sumbangan yang dilarang
		* Dilengkapi bukti lapor kepada KPU dan bukti Surat Setoran Penentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak ("SSPNBP").		

**DEWAN PIMPINAN WILAYAH
PARTAI GOLONGAN KARYA
PROVINSI BENGKULU**

Periode Tanggal 11 Januari 2013 s.d. 17 April 2014

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
7.	SUMBER DANA PARTAI DAN CALEG	Sumber Dana Kampanye Calon Anggota DPR dan DPRD bersumber dari kekayaan pribadi dan Partai Politik yang bersangkutan.(Untuk menguji kepatuhan ini lihat DK13-PARPOL dan DK 12-PARPOL)	a) Pasal 41 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan 1 Tahun 2014; b) Surat KPU Nomor 859/KPU/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013.	PATUH Sumber dana kampanye berasal dari kekayaan pribadi caleg.
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE DAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU				
C.				
8.	PERIODE LAPORAN PENERIMAAN AWAL	Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu, meliputi: a) Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan terhitung sejak 3 (tiga) hari ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu sampai dengan pembukaan rekening khusus Dana Kampanye b) Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye yang yang dilaporkan terhitung dari sejak pembukaan Rekening Khusus Dana	a) Pasal 129 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 15 dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; c) Surat KPU Nomor 69/KPU/II/ 2013 tanggal 7 Februari 2014; d) Surat KPU Nomor 70/KPU/II/ 2013 tanggal 7 Februari 2014.	PATUH Partai Politik membuka Rekening Khusus Dana Kampanye tanggal 18 Maret 2013 PATUH Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye tanggal 18 Maret 2013 sampai dengan 02 Maret 2014

**DEWAN PIMPINAN WILAYAH
PARTAI GOLONGAN KARYA
PROVINSI BENGKULU**

Periode Tanggal 11 Januari 2013 s.d. 17 April 2014

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
		Kampanye sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Pemilu dalam bentuk rapat umum.		
9.		Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye:		
	TANGGAL PEMBUKAAN RKDKP	a) Dimulai 3 (tiga) hari setelah Peserta pemilu ditetapkan sebagai peserta Pemilu dan paling lambat 14 (empat belas hari) sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum.		PATUH RKDKP dibuka pada tanggal 18/03/2013, fotokopi rekening dilaporkan di periode 2 Maret 2014
	NAMA BANK	b) Pada bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau kabupaten/kota diseluruh wilayah Indonesia		PATUH RKDKP dibuka BRI Cabang Bengkulu.
	NAMA PEMILIK RKDKP	c) Atas nama Partai Politik Peserta Pemilu, apabila Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik bukan atas nama Partai Politik yang bersangkutan, wajib disertai surat keterangan/surat pernyataan yang menerangkan rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye		PATUH RKDKP dibuka a/n BAPPILU PARTA GOLKAR PROVINSI BENGKULU

**DEWAN PIMPINAN WILAYAH
PARTAI GOLONGAN KARYA
PROVINSI BENGKULU**

Periode Tanggal 11 Januari 2013 s.d. 17 April 2014

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
		Partai Politik yang bersangkutan.		
		Catatan:		
		1) Pastikan Rekening Khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening Partai Politik dan/atau terpisah dari rekening pribadi Calon Anggota DPD;		
		2) Pastikan pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye Ketua Umum, Bendahara Umum, ketua dan bendahara, atau nama lain yang ditugaskan partai politik, disertai dengan surat keterangan/surat pernyataan dari partai politik yang bersangkutan.		
10.	CAKUPAN LAPORAN PEMBUKAAN REKENING KHUSUS	Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuat Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup:	a) Pasal 131 ayat (3) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 16 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; c) Model DK8-PARPOL; d) Model DK12-PARPOL	PATUH saldo awal sebesar 1.000.000 dari Partai Politik.

**DEWAN PIMPINAN WILAYAH
PARTAI GOLONGAN KARYA
PROVINSI BENGKULU**

Periode Tanggal 11 Januari 2013 s.d. 17 April 2014

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
		<p>b) Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelumnya apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan Rekening Khusus Dana</p> <p>DILENGKAPI:</p> <p>1) Laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran calon anggota DPR dan DPRD.</p> <p>2) DK8-PARPOL yang diserahkan kepada KPU</p>		TIDAK PATUH DK-8 tidak di lampir
11.	CAKUPAN LAPORAN AWAL	<p>Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuat Laporan Awal Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup:</p> <p>a) informasi daftar penyumbang;</p> <p>b) jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa setelah tanggal pembukaan rekening khusus sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum;</p>	<p>a) Pasal 131 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;</p> <p>b) Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014;</p> <p>c) Model DK-9 PARPOL;</p> <p>d) Model DK12-PARPOL</p>	<p>PATUH</p> <p>Tidak ada sumbangan dari perseorangan.</p> <p>PATUH</p> <p>Tidak ada sumbangan dari perseorangan.</p>

**DEWAN PIMPINAN WILAYAH
PARTAI GOLONGAN KARYA
PROVINSI BENGKULU**

Periode Tanggal 11 Januari 2013 s.d. 17 April 2014

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
		<p>c) jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye dari bank sejak dibuka sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.</p> <p>DILENGKAPI:</p> <p>1) Laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran calon anggota DPR dan DPRD.</p> <p>2) DK9-PARPOL yang diserahkan kepada KPU</p>		<p>PATUH Tidak ada sumbangan dari perseorangan.</p>